

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi saja yang menerapkan prinsip *good governance*, namun organisasi nirlaba juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pelaksanaan dalam organisasi kemasyarakatan perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan untuk organisasi nirlaba yang lebih baik. *Governance* adalah suatu proses penyusunan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik/ *Good governance* (Dwiyanto, 2008: 45).

(Anggara, 2012:209) menyebutkan pentingnya mengimplementasikan prinsip *Good governance* untuk organisasi nirlaba adalah memperbaiki kinerja dalam menjalankan roda organisasi. *Good governance* menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen sektor publik untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang

keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang madani. *Good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H, 2020).

Sedarmayanti (2009: 289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa menyampaikan laporan harus adanya standar yang telah diatur. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba diatur dalam ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No.35 tentang pelaporan entitas nirlaba. Terdapat lima pelaporan keuangan entitas nirlaba yang seharusnya diterapkan demi menunjang akuntabilitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan

penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Di Indonesia, ada dua jenis badan hukum untuk menaungi organisasi non profit, yaitu yayasan dan asosiasi. Yayasan pertama kali diakui sebagai badan hukum pada saat zaman kolonial Belanda pada tahun 1870. Biasanya tujuan yayasan adalah sosial, agama, pendidikan, kemanusiaan dan lingkungan. Bentuk lain dari badan hukum yang digunakan oleh LSM adalah asosiasi, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh sejumlah orang untuk melayani kepentingan anggotanya atau masyarakat. Berbeda dengan yayasan, yang merupakan organisasi non anggota, asosiasi didirikan atas dasar keanggotaan (Hans, dkk., 2005).

Yayasan pendidikan merupakan salah satu badan nirlaba di Indonesia, yayasan pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu bergerak di bidang pendidikan formal dan sektor pendidikan non formal. Secara garis besar tujuan organisasi lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba (bisnis) dan yang lainnya adalah nirlaba, baik lembaga pendidikan swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah. Yayasan merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk mampu mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas yang dilakukan. Standar akuntansi keuangan untuk yayasan dan lembaga publik adalah ISAK 35 yang diharapkan dapat mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi yang dilakukan oleh yayasan dan lembaga publik.

Sandovi1, L., & Putra, E.V (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Good Ngo Governance Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal , menemukan hasil yang bervariasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good governance*. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan *Good governance* masih harus disempurnakan sehingga *Good governance* bisa digunakan sebagai landasan dalam aktivitas organisasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, A.Z.,& Suryaningrum, D.H. (2020) dengan meneliti Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba juga menemukan hasil yang perlu diperbaiki serta di sempurnakan sehingga penerapan *Good governance* bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai kantor yayasan menyatakan bahwa pendanaan yang diterima berasal dari dana pengembangan sarana dan prasarana bersumber dari wali murid (daftar ulang dan SPP), dan dana bantuan dari pemerintah baik APBD/APBN. Sedangkan dalam pelaporan keuangan hanya sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Dan akses untuk mendapatkan laporan keuangan yayasan masih belum terpublish secara umum.

Dalam konteks pengelolaan yayasan ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh organ yayasan yaitu menerapkan akuntabilitas baik dalam hal kinerja maupun dalam laporan keuangan dan tahunan. Kemudian kewajiban pengurus yang lain adalah menerapkan keterbukaan kepada

publik yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan menginformasikan program dan laporan tahunan kepada publik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA KINERJA KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Pada Yayasan YPI Darussalam Cerme)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good governance* pada kinerja keuangan di Yayasan YPI Darussalam Cerme ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip *Good governance* yang diterapkan di Yayasan YPI Darussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terhadap masyarakat sekaligus instansi pemerintah daerah sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis, lebih tepatnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengamanan aset tetap daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan Universitas dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa saran sebagai bahan kajian terhadap informasi data–data instansi yang berdasarkan pada hasil observasi selama penelitian.
3. Bagi pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good governance pada Organisasi Nirlaba.